



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 05/KPPU/PDPT/III/2013

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PERUSAHAAN PT ANDALAN SATRIA LESTARI
OLEH PT BUMI KENCANA EKA SEJAHTERA

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 25 Mei 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera dan telah didaftarkan dengan nomor register A11312.

1.2. Pada tanggal 24 Oktober 2012, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 72/KPPU/Pen/X/2012 Tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

PT Bumi Kencana Eka Sejahtera (“ BKES “) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Plaza BII Menara 2 lantai 27 Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan pada tanggal 8 November 2010 dalam Akta No. 1 dengan nama PT Bangun Prakasa Terus Jaya dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-55936.AH.01.01.TH.2010. BKES berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa. Bumi mempunyai Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan Penjualan Batubara. BKES memiliki beberapa anak perusahaan yang semuanya memiliki IUP namun IUP tersebut belum melakukan aktivitas produksi.

Komposisi kepemilikan saham BKES sebelum pengambilalihan adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Dian Swastatika Sentosa, Tbk	99,99%
2.	PT Sinar Mas Cakrawala	0,01%

Nilai aset dan penjualan BKES dan anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	64.716.079.265
Nilai Aset	-	45.709.000.703	507.142.743.018

(Ket: dinyatakan dalam IDR)

2.1.1 PT Dian Swastatika Sentosa Tbk

Dian Swastatika Sentosa Tbk (" DSS ") adalah sebuah perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1996 dan anggaran dasarnya telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhirnya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No. AHU-32639.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009. Perseroan berkedudukan di Plaza BII Menara 2 Lantai 27, Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan (real estate). DSS merupakan Badan Usaha Induk tertinggi dari PT Bumi Kencana Eka Sejahtera dengan kepemilikan saham 99,99%.

Komposisi kepemilikan saham DSS sebelum pengambilalihan adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Sinarmas Tunggal	59,90%
2.	Masyarakat	40,1%

Nilai aset dan penjualan DSS dan anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	4.235.909.446.146	3.308.188.942.205	5.190.532.199.712
Nilai Aset	6.131.434.105.600	5.980.043.426.544	11.641.126.249.280

(Ket: dinyatakan dalam IDR)

- 2.1.2 PT Wahana Alam Lestari (“ WAL “) adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan akta pendirian No. 15 Tanggal 27 Februari 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-12838 HT.01.01.TH.2004 tanggal 16 Juli 2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan akta No. 18 Tanggal 29 Desember 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-02261 tanggal 21 Januari 2011. Perseroan bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.
- 2.1.3 PT Nusantara Indah Lestari (“ NIL “) adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan akta No. 5 Tanggal 25 Agustus 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-24526 HT.01.01.TH.2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan akta No. 121 Tanggal 29 Desember 2010 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-02372 tanggal 24 Januari 2011. Perseroan bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.
- 2.1.4 PT Citra Alam Indah (“ CAI “) adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan akta No. 16 tanggal 8 September 2008 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-82240.AH.01.01 Tahun 2008. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan akta No. 123 Tanggal 24 Maret 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-11681 tanggal 20 April 2011. Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, percetakan, perbengkelan, jasa dan pertambangan.

2.1.5 PT Manggala Alam Lestari (“ MAL “) adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan akta No. 14 tanggal 27 Februari 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan keputusan No. C-13084 HT.01.01.TH.2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan akta No. 123 Tanggal 24 Maret 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-11681 tanggal 20 April 2011. Perseroan bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.

2.1.6 PT Nusa Indah Permai (“ NIP “) adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan akta No. 11 tanggal 30 Januari 2004 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dengan keputusan No. C-13083 HT.01.01.TH.2004. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir berdasarkan akta No. 156 Tanggal 25 April 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-25826.AH.01.02 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011. Perseroan bergerak dalam bidang usaha perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, jasa dan pertanian.

2.2 Badan usaha yang diambilalih

PT Andalan Satria Lestari

Andalan Satria Lestari (“ ASL ”) merupakan perseroan yang beralamat di Plaza Permata Lt. 11 Suite 1104 Jalan MH. Thamrin No. 57 Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dan menjalankan kegiatan usaha menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perseroan ini, didirikan berdasarkan akta pendirian No. 10 tanggal 11 Maret 2008. ASL bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa. ASL memiliki beberapa anak perusahaan yang masing-masing memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun belum melakukan kegiatan atau aktivitas produksi.

Komposisi kepemilikan saham ASL sebelum pengambilalihan adalah:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1.	PT Cakrawala Dinamika Lestari	99,33%
2.	PT Persada Bangun Lestari	0,67%

Nilai Aset dan Penjualan ASL dan anak perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	11.066.545.416	10.982.356.610

III. TENTANG TRANSAKSI;

- 3.1. Berdasarkan Akta pendirian ASL, jumlah saham ASL adalah 150 lembar saham, yang dimiliki oleh PT Cakrawala Dinamika Lestari sebanyak 149 lembar saham dan PT Persada Bangun Lestari sebanyak 1 lembar saham;
- 3.2. Berdasarkan berita acara RUPS Luar Biasa Nomor 19 tanggal 15 Februari 2012, ASL mengeluarkan saham baru sebanyak 87.000 lembar saham dengan harga tiap saham Rp 100.000,- yang kemudian dibeli seluruhnya oleh BKES senilai Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- 3.3. Berdasarkan Akta berita acara rapat ASL Nomor 06 tanggal 1 Maret 2012, BKES membeli 149 lembar saham ASL yang ditempatkan di PT Cakrawala Dinamika Lestari senilai Rp. 14.900.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); sehingga kepemilikannya menjadi 99,99%;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-15135 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Andalan Satria Lestari diketahui bahwa pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera berlaku efektif secara hukum pada tanggal 27 April 2012;
- 4.3 Bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera melakukan pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari pada tanggal 25 Mei 2012, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.

- 4.6 Nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan adalah **Rp 11.652.108.605.890,-** (Sebelas Triliun Enam Ratus Lima Puluh Dua Miliar Seratus Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan adalah **Rp 5.190.532.199.712,-** (Lima Triliun Seratus Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah);
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan pengambilalihan saham ASL oleh Bumi **Terpenuhi.**
- 4.7 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.8 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Bumi terhadap ASL tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi sehingga ketentuan Pasal 7 PP 57 Tahun 2010 **Terpenuhi.**

v. ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1 Bahwa pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan batu bara PT Bumi Kencana Eka Sejahtera; dan
- 5.2 Untuk menunjang lini usaha lain dari anak perusahaan grup PT Dian Swastatika Sentosa Tbk yang bergerak di bidang energy;
- 5.3 Bahwa pengembangan bisnis usaha pertambangan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

6.1 Pasar Produk

- 6.1.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.1.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3 PT Bumi Kencana Eka Sejahtera merupakan anak perusahaan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa;
- 6.1.4 PT Bumi Kencana Eka Sejahtera memiliki beberapa anak perusahaan yang semuanya memiliki IUP namun IUP tersebut belum melakukan aktivitas produksi;
- 6.1.5 Bahwa PT Bumi Kencana Eka Sejahtera melalui anak perusahaannya memiliki total cadangan batu bara sebesar 13,7 juta ton;
- 6.1.6 PT Andalan Satria Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, perbengkelan dan jasa;
- 6.1.7 PT Andalan Satria Lestari memiliki beberapa anak perusahaan yang masing-masing memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) namun belum melakukan kegiatan atau aktivitas produksi dengan lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan;

6.1.8 Bahwa PT Andalan Satria Lestari melalui anak perusahaannya memiliki total cadangan batu bara sebesar 112,3 juta ton yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan;

6.1.9 Baik PT Bumi Kencana Eka Sejahtera maupun PT Andalan Satria Lestari, merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda, tetapi PT Bumi Kencana Eka Sejahtera dan PT Andalan Satria Lestari memiliki anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara namun belum melakukan kegiatan atau aktivitas produksi dengan nilai kandungan kalori 4000 sampai 4500 kcal/kg;

6.1.10 Bahwa terdapat 2 (dua) jenis batu bara yang dipergunakan end user/konsumen, yaitu:

6.1.10.1 Thermal Coal (Steam Coal)

- Thermal Coal digunakan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik;
- Thermal coal memiliki karakteristik:
 - a. mutu rendah dengan sub-bitumen yang lebih lembut, materi yang rapuh dan berwarna suram seperti tanah, memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, kandungan karbon yang rendah, dengan demikian kandungan energinya rendah;
 - b. Kalori kurang dari 7000 Kcal.

6.1.10.2 Coking Coal (Kokas/Metallurgical Coal)

- Coking Coal digunakan untuk campuran bahan baku produksi baja (misalnya: peleburan baja);
- Coking coal memiliki karakteristik:
 - a. mutu lebih tinggi, umumnya lebih keras dan kuat dan seringkali berwarna hitam cemerlang seperti kaca. Batu bara dengan mutu yang lebih tinggi memiliki kandungan karbon yang lebih banyak, tingkat kelembaban yang lebih rendah dan menghasilkan energi yang lebih banyak
 - b. Kalori lebih dari 7000 Kcal, Misal: Anthracite (di Indonesia sedikit ditemukan)

6.1.11 Bahwa dalam penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- kualitas dan karakteristik batubara
- batasan yang ditentukan oleh desain *boiler*, posisi *burner*, konfigurasi fisik dan luas perpindahan panas dalam ketel uap (*boiler*)
- kondisi operasional

6.1.12 Bahwa seiring kemajuan teknologi, dan kondisi cadangan batu bara di Indonesia yang sebagian besar merupakan batu bara dengan kualitas rendah hingga menengah, konsumen (perusahaan pembangkit listrik) dapat melakukan blending batu bara kategori rendah dengan kategori sedang sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik;

6.1.13 Bahkan dalam suatu pembangkit listrik sistem *blending* dapat memberikan banyak keuntungan diantaranya adalah:

- meningkatkan kelenturan dan memperluas kisaran batu bara yang dapat dipergunakan
- diversifikasi pasokan batubara untuk keamanan pasokan
- membantu menangani masalah apabila digunakan pasokan batu bara yang di luar spesifikasi

6.1.14 Bahwa dengan adanya teknologi *blending* tersebut, batu bara dengan nilai kalori berapapun menjadi berada dalam satu pasar yang bersangkutan (*relevant market*).

6.1.15 Bahwa dengan demikian, pasar produk dalam penilaian ini adalah cadangan batubara.

6.2 Pasar Geografis

6.2.1 Dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

6.2.2 Berdasarkan hasil analisis, Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-

peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batu bara;

6.2.3 Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Tim menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini, pasar cadangan batu bara di seluruh wilayah Indonesia.

VII. TENTANG PANGSA PASAR

7.1 Tentang pangsa cadangan batubara

7.1.1 Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Tim melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2011 dari 71 perusahaan/ grup perusahaan sebagai berikut:

No.	Perusahaan/ Group Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	4.915
2.	PT Andalan Satria Lestari	0.813

Sumber: Data Badan Pusat Statistik dan Petromindo.com (diolah)

7.1.2 Dari data di atas menunjukkan bahwa PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. memiliki pangsa cadangan sebesar 4,915% dengan jumlah cadangan sebesar 678,6 juta ton, dan PT Andalan Satria Lestari memiliki pangsa cadangan sebesar 0,813% dengan jumlah cadangan batubara mencapai 112,3 juta ton.

7.2 Nilai konsentrasi pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$HHI = \sum (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

7.2.1 Nilai HHI untuk cadangan batu bara tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
690,70	698,69

Sumber: Data Badan Pusat Statistik dan Petromindo.com (diolah)

7.2.2 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar cadangan batubara sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800.

7.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 3 Tahun 2012, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.

7.2.4 Bahwa berdasarkan persentase gabungan pangsa kepemilikan cadangan batu bara, pangsa cadangan batu bara PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dan PT Andalan Satria Lestari adalah sebesar 5,728%. Dengan demikian, pengambilalihan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak memiliki kekuatan pasar atau posisi dominan yang dapat menyebabkan dampak unilateral dalam pasar penambangan, pengolahan dan pemurnian bahan galian batubara.

7.2.5 Bahwa dengan demikian Tim menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera.

VIII. KESIMPULAN

8.1 Berdasarkan Perkom No. 3 Tahun 2012, Komisi menilai bahwa tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera dengan pertimbangan sebagai berikut:

8.1.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;

8.1.2 Bahwa industri bahan galian batubara merupakan industri yang bersifat *Highly Regulated* dimana pemerintah memiliki peran dalam penentuan kebijakan terkait harga dan pengendalian atas produksi bahan galian batubara.

8.1.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Andalan Satria Lestari oleh PT Bumi Kencana Eka Sejahtera.

Jakarta, 5 Maret 2012

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi